

SYARAT-SYARAT KESIAPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BELA NEGARA

THE TERMS OF THE READINESS IN ORGANIZING THE DEFENDING THE STATE PROGRAM

Agus Subagyo¹

FISIP UNJANI dan Seskoad Bandung
(subagyoeti@yahoo.com.au dan subagyo1978@mail.com)

Abstrak - Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global dan regional menimbulkan ancaman terhadap negara, baik ancaman militer maupun nir militer sehingga memerlukan kesiapan negara untuk melakukan langkah antisipasi. Salah satu langkah kesiapan menghadapi musuh adalah menggelar program bela negara bagi semua masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus memiliki semangat nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air dan kemampuan fisik dan disiplin untuk membela negara ketika negara dalam keadaan perang menghadapi musuh. Bela negara sangat penting bagi bangsa Indonesia mengingat sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta dimana rakyat merupakan komponen pendukung yang harus siap membela negara dari berbagai ancaman musuh. Diperlukan kesiapan yuridis, sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan kultural dalam menyelenggarakan program bela negara.

Kata kunci : bela negara, nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air

Abstract - Strategic environmental developments in the global and regional levels pose a threat to the country, both military and nonmilitary threat that requires a state of readiness to conduct a precaution. One step is to hold enemy's preparedness by conducting the defending the state program for all people. In this case, the community must have the spirit of nationalism, patriotism, love of the homeland and the physical ability and discipline to defend the state when the country is in a state of war against an enemy. Defending the state is very important for Indonesia given the state's defense system is a defense system of the universe where the people are supporting components that must be ready to defend the country from the threat of the enemy. Readiness required juridical, human resources, budget, infrastructure and cultural in organizing the defending the state program.

Keywords :defending the state, nationalism, patriotism, love of the homeland

Pendahuluan

Bela negara adalah sebuah konsep yang menarik untuk diperdebatkan di era globalisasi saat ini. Era globalisasi yang mengancam eksistensi bangunan nasionalisme dan fondasi negara bangsa telah mendorong semua pihak untuk menekankan kepada pentingnya

¹Dr. Agus Subagyo, S.IP, M.Si, adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNJANI Bandung dan Dosen Non Organik Seskoad Bandung.

bela negara bagi warga negaranya. Setiap warga negara diminta untuk selalu berpikir, bertindak, berjuang dan berupaya membela negara. Negara perlu dibela agar tidak terancam oleh berbagai ancaman dan serangan musuh di era kapitalisme global saat ini. Negara harus diamankan, harus dilindungi, harus dibela karena warga negara selama ini telah dilindungi oleh negara.²

Ada ungkapan umum yang dikenal luas, yakni : “kalau bukan kita yang membela negara, maka siapa lagi?” dan “kalau bukan sekarang kita membela negara, maka kapan lagi?” Ungkapan ini mengandung arti bahwa setiap warga negara harus setiap saat wajib membela negara dan setiap warga negara tanpa memandang jabatan apapun wajib membela negara. Harus ada hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, dimana negara memberikan keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) kepada warga negara. Sedangkan warga negara harus memberikan pembelaan ketika negara dalam kondisi terancam oleh ancaman musuh yang langsung atau tidak langsung menyerang bangunan negara.

Secara filosofis, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Dalam pandangan para penganut teori kontrak sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai dan tentram. Setiap warga negara memiliki kepentingan, masing-masing kepentingan pasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, negara memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menyelaraskan kepentingan antar warga negara di tengah interaksi masyarakat. Negara menjamin adanya hak dan kewajiban yang dijalankan secara damai, aman dan harmonis di tengah masyarakat. Untuk menjamin tujuan itu tercapai, maka negara membuat aturan main, regulasi, dan aturan hukum yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban antar warga

² Artikel ini banyak disarikan dari buku karangan Agus Subagyo, *Bela Negara : Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

negara yang berkaitan dengan negara serta adanya pemberian sanksi atau hukuman bagi siapapun warga negara yang melanggar regulasi atau aturan hukum tersebut. Warga negara diminta mematuhi semua aturan itu dan bagi warga negara yang melanggar aturan akan diberi sanksi/*punishment*, sementara bagi warga negara yang mematuhi aturan akan diberikan *reward*.

Dalam kaitan ini, sangat jelas bahwa negara lahir karena adanya kesepakatan antar warga negara. Negara merupakan produk yang dibuat oleh warga negara. Adanya negara karena kesepakatan dari warga negara. Negara akan kokoh dan kuat apabila dibela oleh warga negara karena warga negara adalah pihak yang mendesain terbentuknya negara. Sangat logis dan masuk akal apabila negara dibela oleh warga negara. Alasannya, negara dibuat oleh warga negara, sehingga ketika negara memerlukan bantuan untuk dibela maka warga negara harus membela negara kapanpun dan dimanapun. Selain itu, membela negara harus dilakukan karena bela negara merupakan tindakan timbal balik antara relasi negara dengan warga negara. Negara hadir di dunia untuk melindungi keselarasan kepentingan antar warga negara, sedangkan warga negara harus membalasnya dengan membela negara ketika negara membutuhkan pembelaan.

Hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks bela negara adalah hubungan yang bersifat timbal balik. Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara. Antara warga negara dan negara saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi. Hubungan antara negara dan warga negara bersifat komplementer sehingga dapat memberikan kekuatan yang kuat dan dahsyat apabila kedua pihak bersatu padu membangun bangunan negara bangsa. Negara akan kuat dan kokoh apabila warga negaranya bersatu padu dan solid membela negara. Warga negara akan nyaman, aman, damai dan sejahtera apabila negara kuat dan kokoh karena adanya jaminan keamanan yang kuat dari negara.

Bela negara harus dipahami dalam konteks yang luas dimana setiap warga negara merupakan entitas yang hidup didalam sebuah bangunan negara sehingga secara hakiki warga negara wajib untuk menjaga, memelihara dan mengayomi setiap pranata, institusi dan perangkat kelengkapan negara. Negara harus dibela sampai titik darah penghabisan apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk mengelak dan menghindar dari kewajiban untuk

membela negara. Warga negara harus patuh, loyal, taat, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya menggalakkan bela negara.

Beda dengan negara yang otoriter atau negara yang tidak amanah terhadap kepentingan rakyat. Negara yang otoriter dan tidak amanah tidak perlu dibela karena hanya akan melahirkan kepongahan penguasa dalam menjalankan pemerintahannya. Negara yang dijalankan secara otoriter oleh pemerintahnya tentunya akan menimbulkan pro dan kontra bagi warga negara apabila bela negara diwajibkan. Tentunya banyak warga negara yang tidak mau membela negara ketika warga negara tidak nyaman dengan negara yang diperintah oleh penguasa yang tidak pro warga negara. Kalaupun ada bela negara, maka warga negara melakukan secara tidak ikhlas alias adanya paksaan sehingga tidak murni muncul dari kesadaran masyarakat.

Regulasi Bela Negara

Bela negara merupakan sebuah kebijakan. Sebagai sebuah kebijakan, maka bela negara tentu memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara harus disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat agar dipahami dan dijiwai oleh semua komponen masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat secara suka rela membela negara.

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.³

³“Bela Negara”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara, diunduh pada 14 Maret 2015.

Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dasar hukum bela negara di Indonesia memang sudah sangat jelas termaktub dalam berbagai aturan perundang-undangan, khususnya di dalam UUD Negara RI 1945. UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan secara eksplisit tentang bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai berikut :

- Pasal 30 ayat 1 :*“Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara”*.
- Pasal 30 ayat 2 :*“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”*.

Selanjutnya dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, di pasal 9 diamanahkan secara jelas tentang aturan bela negara bagi masyarakat Indonesia, sebagai berikut :

- Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - pendidikan kewarganegaraan;
 - pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - pengabdian sesuai dengan profesi.
- Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Secara lebih detail akan dilihat berbagai aturan yang tertuang dalam regulasi hukum tentang dasar hukum pelaksanaan bela negara yang ada di Indonesia, berikut ini :⁴

- Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
- Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan Polri.
- Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan Polri.
- Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
- Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti : (1) Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling); (2) Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri; (3) Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn; (4) Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka. Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) pada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.⁵

Bela negara merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan bagi semua komponen bangsa Indonesia sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi eksistensinya. Secara yuridis, bela negara telah tercantum dalam berbagai aturan hukum sehingga kuat keabsahannya.

⁴ “Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia : Pertahanan dan Pembelaan Negara”, <http://www.organisasi.org/1970/01/kewajiban-bela-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan-dan-pembelaan-negara.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.

⁵ “Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia : Pertahanan dan Pembelaan Negara”, <http://www.organisasi.org/1970/01/kewajiban-bela-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan-dan-pembelaan-negara.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.

⁶ Jurnal Pertahanan Desember 2015, Volume 5, Nomor 3

Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menjabarkan bela negara dalam praktik kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Bela negara harus mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari dan tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara. Setiap perilaku warga negara yang berbasis bela negara harus mengacu pada unsur-unsur bela negara sebagai berikut : cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Relasi Bela Negara dan Wajib Militer

Masalah bela negara dan wajib militer selalu menarik untuk diperdebatkan setiap saat dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Setiap membicarakan tentang bela negara, maka ujung-ujungnya akan bermuara pada masalah yang berkaitan dengan wajib militer (wamil). Bagi sebagian orang, bela negara sama dengan wajib militer. Sebagian orang lagi menyatakan bahwa bela negara berbeda dengan wajib militer. Sebagian orang lagi menyatakan bahwa wajib militer adalah salah satu contoh riil dan kongkrit dari bela negara. Penulis termasuk yang meyakini dan membenarkan bahwa wajib militer adalah salah satu sarana atau wujud dari bela negara.

Bela negara dan wajib militer sangat terkait satu dengan yang lainnya. Wajib militer merupakan salah satu sarana atau instrumen pelaksanaan bela negara. Bela negara lazim diimplementasikan di negara lain melalui wajib militer. Di negara Indonesia, bela negara belum diimplementasikan melalui wajib militer. Hal ini karena masih adanya pro dan kontra tentang wajib militer dan belum adanya aturan yang jelas dan absah tentang pelaksanaan wajib militer di Indonesia.

Wajib militer di negara Indonesia menimbulkan ingatan suram di masa lampau, khususnya di masa Orde Baru. Masyarakat terkesan “trauma” dengan kata dan kalimat wajib militer yang mengingatkan akan kekerasan militer di masa Orde Baru. Wajib militer dipersepsikan sebagai “militerisasi” atau dipandang negatif sebagai masuknya militer dalam politik. Wajib militer masih menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak sehingga wajib militer selalu mendapatkan penolakan dari sebagian kalangan.

Di era reformasi saat ini, sangat sulit untuk membuat kebijakan yang terkait untuk meningkatkan bela negara melalui wajib militer. Meskipun wajib militer adalah salah satu instrumen atau sarana dalam meningkatkan bela negara di tengah kehidupan masyarakat, namun sebagian pihak masih “alergi” dengan kata-kata “wajib militer”. Padahal, wajib militer merupakan salah satu wujud dari bela negara dan wajib militer dalam artian yang sesungguhnya adalah bukan menjadikan ruang bagi masuknya militer dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakat.

Wacana “Wajib Militer”

Wacana wajib militer di Indonesia selalu melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian besar pihak menyatakan bahwa wajib militer tidak perlu dilaksanakan di Indonesia. Semboyan yang dilontarkan adalah bahwa : “bela negara yes, wajib militer no”. Wajib militer merupakan kata yang sudah terlanjur negatif di telinga mayoritas masyarakat Indonesia. Wajib militer dipahami secara sempit dan kurang komprehensif sebagai upaya melegalkan militer masuk dalam politik. Persepsi keliru ini sebenarnya perlu diluruskan karena akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Di negara yang demokratis seperti Amerika Serikat, wajib militer merupakan kewajiban setiap warga negara. Wajib militer sangat baik tujuannya, yakni untuk melindungi negara dari berbagai ancaman dan meningkatkan soliditas antar komponen bangsa.

Namun demikian, sebagai negara yang baru keluar dari rezim otoriter di bawah pemerintahan Orde Baru, sangat wajar apabila banyak pihak yang khawatir akan kebijakan wajib militer bila diterapkan di Indonesia. Wajib militer di Indonesia sebenarnya sudah dicoba digagas pada era reformasi saat ini dengan digulirkannya RUU Komponen Cadangan yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan antara pemerintah dan DPR. RUU ini terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak dan sampai saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR sehingga belum menjadi UU.

Di Indonesia, kita tidak mengenal adanya wajib militer (wamil), namun ternyata sejak tahun 2002 Indonesia sudah menyiapkan RUU (Rancangan Undang-Undang) tentang wajib militer yang dalam hal ini disebut dengan RUU Komcad (Komponen Cadangan). **Bagaimana bila Indonesia jadi menerapkan wajib militer?** Pasukan Komponen

Cadangan dibentuk untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.

Sesuai dengan pasal yang tertera di dalam RUU Komponen Cadangan ini yang wajib mengikuti wajib militer/komponen cadangan ini adalah warga negara Indonesia yaitu: Pasal 8 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota Komponen Cadangan. Ayat (2) mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, wajib menjadi anggota Komponen Cadangan. Ayat (3) warga negara selain Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat secara suka rela mendaftarkan diri menjadi Anggota Komponen Cadangan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.⁶

Wajib militer ini berlangsung selama 5 tahun sesuai Pasal 17 ayat (1) dalam RUU Komponen Cadangan (1) *Anggota Komponen Cadangan wajib menjalani masa bakti Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.* Masa bakti ini dianggap terlalu lama, karena negara-negara yang sudah dari dulu melakukan wajib militer di negaranya seperti halnya Korea Selatan dan Singapura saja masa baktinya hanya 2 tahun. Akhirnya RUU Komponen Cadangan ini pun masih menimbulkan pro dan kontra.

Alasan lain mengapa banyak yang menolak RUU Komponen Cadangan di Indonesia adalah sanksi menolak wajib militer bagi warga negara ini tidak main-main yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun. Hal ini bagi sebagian kalangan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dan individual. Ada yang menganggap wajib militer tidak relevan untuk kondisi saat ini, dimana hubungan antarnegara tidak diarahkan ke perang, tapi melalui dialog bilateral atau multilateral. Selain itu, wajib militer diperlukan bagi negara yang memiliki ancaman yang besar dan dalam peperangan, sedangkan Indonesia tidak memiliki ancaman yang cukup berarti.⁷

⁶ “Bagaimana Bila Indonesia Jadi Menerapkan Wajib Militer”, dalam <http://www.saranainformasi.com/2013/10/18/bagaimana-bila-indonesia-jadi-menerapkan-wajib-militer/>, 18 Oktober 2013, diunduh pada 14 Maret 2015.

⁷*Ibid.*

Tak hanya kontra, masih banyak juga pihak yang pro **bila Indonesia menerapkan wajib militer**, antara lain pejabat, petinggi, dan pemimpin negara ini. Mereka berpendapat, setiap warga negara wajib siaga bila suatu saat terjadi perang dan harus melakukan apa saja bila diserang. Wajib militer juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan bagi pemuda yang kini sudah mulai memudar, selain itu dapat menguntungkan dan menghemat bagi negara dalam hal perekrutan anggota Tentara Nasional Indonesia dengan dapat mengambil dari Komponen Cadangan yang terpilih sesuai kualifikasi nantinya.

Komisi Cadangan ini tak hanya disiapkan untuk berperang tetapi juga dapat membantu misalnya terjadi bencana alam seperti gempa di kawasan Indonesia. Yang terpenting sesuai Pasal 21 RUU ini, setelah proses komponen cadangan/wajib militer ini, mereka bisa kembali lagi bekerja di tempatnya masing-masing, selama proses penugasan tersebut tidak terjadi putusannya hubungan kerja dengan tempat mereka bekerja. Mengingat masih banyak nya pro dan kontra tentang **bagaimana bila Indonesia jadi menerapkan wajib militer**, tampaknya RUU ini masih akan lama disahkan, karena harus menunggu pengesahan RUU Keamanan Nasional terlebih dahulu. Agar semuanya dapat terkendali dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan nantinya.⁸

Berdasarkan pro dan kontra di atas, maka dapat dikatakan bahwa RUU Komponen Cadangan dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai cerminan dari kebijakan wajib militer. Ini artinya dalam benak sebagian pihak wajib militer merupakan sesuatu yang menakutkan dan membahayakan demokrasi dan HAM. Pandangan keliru inilah yang kemudian melahirkan pro dan kontra tentang RUU Komponen Cadangan. RUU ini dikhawatirkan akan melahirkan kebijakan militerisasi sipil sehingga banyak pihak menolak secara ramai-ramai. Wajib militer masih menjadi kebijakan yang sensitif di Indonesia sehingga pasti akan menimbulkan wacana yang tanpa henti, khususnya bagi para aktivis pro demokrasi dan HAM.

⁸*Ibid.*

Wajib Militer di Negara Lain

Alangkah lebih bijaksana kalau kita melihat kebijakan wajib militer di negara lain. Meskipun di Indonesia kebijakan wajib militer belum ada dan belum menjadi keharusan, maka di banyak negara ternyata wajib militer merupakan sebuah kewajiban dan keharusan. Negara-negara maju dan demokratis, seperti Amerika Serikat dan Inggris sekalipun menerapkan wajib militer sebagai sebuah kewajiban bagi setiap warga negaranya masing-masing. Padahal, mereka negara demokratis dan menjunjung tinggi HAM, sehingga sebenarnya tidak ada korelasi antara wajib militer dengan negara yang otoriter. Selama ini orang meyakini bahwa wajib militer akan berpotensi lahirnya pemerintahan yang otoriter, sehingga negara yang demokratis harus menjauhi wajib militer. Pandangan ini ternyata keliru karena banyak negara-negara yang demokratis justru menerapkan wajib militer dan pemerintahannya malah demokratis dan sangat menjunjung tinggi HAM.

Wajib militer atau seringkali disingkat sebagai wamil adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda, biasanya antara 18 - 27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Wamil biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seseorang dan biasanya diwajibkan untuk pria. Warga wanita biasanya tidak diharuskan wamil, tetapi ada juga negara yang mewajibkannya, seperti di Israel, Korea Selatan dan Suriname. Mahasiswa juga biasanya tidak perlu ikut wamil. Beberapa negara juga memberi alternatif tugas nasional (*Layanan alternatif*) bagi warga yang tidak dapat masuk militer karena alasan tertentu seperti kesehatan, alasan politis, atau alasan budaya dan agama.⁹

Negara-negara yang melaksanakan Wajib Militer di dunia dapat disebutkan sebagai berikut :¹⁰

- **Mesir.** Dengan jangka waktu Wajib Militer selama 12 sampai 30 bulan. Wajib Militer di Mesir diwajibkan bagi warga negara yang berusia 18 sampai 30 tahun. Selain itu, untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pemerintah Mesir tidak

⁹ "Wajib Militer, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer, diunduh pada 14 Maret 2015.

¹⁰ "Negara-Negara Yang Menganut Wajib Militer, dalam <http://setya-wa2n.blogspot.com/2013/01/negara-negara-yang-menganut-wajib.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.

mengizinkan warga negaranya yang berumur kurang dari 25 tahun bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan Kementerian Ketahanan dan Keamanan.

- **Republik Cina (Taiwan).** Di Republik Taiwan sudah ditetapkan sejak tahun 1949. Tetapi pada tahun 2007, masa Wajib Militer di Taiwan dipotong lebih pendek menjadi 14 bulan.
- **Korea Selatan.** Berbeda dengan Wajib Militer pada umumnya, di Korea Selatan wajib militer diperbolehkan dengan jangkauan umur 18-35 tahun. Jangka waktu Wajib Militer pun lebih lama, yaitu 24 bulan.
- **Malaysia.** Biasa disebut Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) di Malaysia, program ini dilaksanakan untuk Pria yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan jangka waktu pendek (3 bulan). Program ini dicanangkan pemerintah Malaysia sejak Desember 2003.
- **Singapura.** Disebut *National Service* di Singapura. Diwajibkan untuk Pria yang berumur 18 tahun ke atas, dengan jangka waktu Wajib Militer 22 sampai 24 bulan. Program ini dijalankan sejak 1967.
- **Rusia.** Di Rusia, program Wajib Militer diwajibkan bagi seluruh pria yang berumur 18-27 tahun (tanpa terkecuali). Awalnya Wajib Militer di Rusia mempunyai jangka waktu 18 bulan. Tetapi mulai tahun 2008 jangka waktu wajib militer dikurangi menjadi 12 bulan.
- **Swiss.** Berbeda dengan negara lain, di Swiss seseorang boleh saja tidak mengikuti Wajib Militer pada masa hidupnya, tetapi orang tersebut diwajibkan membayar pajak penghasilan 3% lebih banyak daripada orang yang mengikuti wajib militer.
- **Brasil.** Brasil sudah mempunyai sistem Wajib Militer sejak 1906, yang diperuntukan bagi pria yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Tetapi hukum yang mengatur tentang wajib militer baru disahkan pada tanggal 17 Agustus 1964.
- **Israel.** Israel mewajibkan semua warga negaranya, tanpa terkecuali Pria atau Wanita mengikuti Wajib Militer. Pria diwajibkan mengikuti wajib militer selama 30 bulan, sementara wanita selama 18 bulan.
- **Turki.** Banyak peraturan-peraturan unik yang ada pada Wajib Militer di Turki, para Mahasiswa S1 (atau yang akan menempuh S1) diperbolehkan untuk menunda

wajib militernya. Selain itu, mahasiswa S1 atau lebih, diperbolehkan mengikuti Wajib Militer Pelayanan publik dengan jangka waktu singkat yaitu 6 bulan.

- **Aljazair.** Negara ini melaksanakan Wajib Militer sejak 1954 seiring dengan adanya gerakan kemerdekaan untuk Aljazair.

Adapun negara-negara lain yang melaksanakan Wajib Militer dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹¹

Tabel 1. Negara-Negara yang Menganut Wajib Militer

No	Negara	No	Negara
1	Angola	17	Norwegia
2	Austria	18	Belarus
3	Bolivia	19	Kazakhstan
4	Chili	20	Armenia
5	Eritrea	21	Moldova
6	Estonia	22	Uzbekistan
7	Finlandia	23	Paraguay
8	Georgia	24	Polandia
9	Iran	25	Romania
10	Korea Utara	26	Seychelles
11	Kroasia	27	Siprus
12	Kuba	28	Suriname
13	Kuwait	29	Suriah
14	Myanmar	30	Swedia
15	Thailand	31	Ukraina
16	Venezuela	32	Yunani

Sumber: "Negara-Negara yang Menganut Wajib Militer, dalam <http://setyawa2n.blogspot.com/2013/01/negara-negara-yang-menganut-wajib.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.

¹¹*ibid.*

Kesiapan Program Bela Negara

Dalam perspektif teoritis, bela negara merupakan upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam semua komunitas warga negara untuk membela negaranya menghadapi ancaman musuh.¹² Bela negara dipahami sebagai sikap, karakter dan perbuatan yang selalu berupaya berjuang dan mempertahankan berbagai simbol dan pranata negara agar supaya dapat eksis di tengah ancaman global.¹³ Bela negara dapat tercermin dalam semua perilaku warga negara yang selalu merasakan cinta tanah air sampai akhir hayat membela bangsa dan negara dari ancaman musuh yang menyerang.¹⁴

Bela negara selalu menjadi kewajiban bagi setiap warga negara karena negara berisi warga negara yang memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan negara.¹⁵ Program bela negara umumnya dibutuhkan oleh setiap negara karena negara selalu berada dalam bayangan ancaman musuh¹⁶. Dalam perspektif realis, bela negara merupakan sebuah keniscayaan mengingat sistem internasional bersifat anarkis sehingga setiap negara berpotensi menyerang negara lain sehingga setiap negara selalu berupaya meningkatkan kekuatan militer, persenjataan dan meminta “pertolongan” warga negara untuk ikut membela negara ketika negara dalam keadaan gawat darurat, darurat perang maupun dalam keadaan berperang dengan negara lain¹⁷. Warga negara selalu menuntut negara untuk melindungi kepentingan individunya di tengah masyarakat sehingga negara meminta timbal balik dengan mewajibkan warga negara untuk membela negara ketika negara dalam keadaan perang atau gawat darurat menghadapi ancaman musuh.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, terdapat serangkaian kesiapan yang harus dilakukan untuk menerapkan program bela negara. Kesiapan penyelenggaraan bela negara ini meliputi berbagai aspek, antara lain :

¹²Richard Misbach, *State and Nationality*, (Oxford: Free Press, 2006), hlm. 24.

¹³Michael Allen, *Perception on State*, (New Hampshire: Westview Press, 2001), hlm. 13.

¹⁴ Alex Schmidt, *Theory of State*, (London: MacMillan Press, 2003), hlm. 84.

¹⁵ Mechel Mingst, *The Philosophy of Nationality and Identity*, (London: Wesbrom Press, 2007), hlm. 40.

¹⁶ Wiarda Kline, Nation on Globalizations, dalam *Institute for South East Asian Studies*, Vol. VI, No. 23, 2009, Singapura, hlm. 23.

¹⁷ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nation : The Struggle for Power and Peace*, (London: Willey Press, 1990), hlm. 27.

¹⁸ Peer Schouten, "The Origin of Nation State and Nationality in the Developing Countries", dalam *Pacific Affairs*, Vol. III, No. 17, 2010, Korea, hlm. 73.

- Kesiapan Yuridis/Payung Hukum. Artinya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan harus menyiapkan aspek yuridis berupa payung hukum atau aturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses, mekanisme dan tata cara teknis penyelenggaraan bela negara. Payung hukum tersebut berupa UU Bela Negara, PP Bela Negara, Perpres Bela Negara, dan berbagai aturan turunan sebagai penjabaran dari regulasi penyelenggaraan bela negara. Aturan yang ada sekarang ini sebenarnya telah tertuang dalam UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Namun demikian, regulasi tersebut masih belum secara detail dan terperinci menjelaskan tata cara teknis penyelenggaraan bela negara. Hal ini penting karena persoalan regulasi seringkali dipertanyakan oleh berbagai pihak di tengah masyarakat yang menyatakan bahwa regulasi yuridis tentang pelaksanaan bela negara belum kuat. Oleh karena itu tidak heran apabila beberapa waktu yang lalu ketika Kementerian Pertahanan meluncurkan program bela negara di kabupaten/ kota untuk mencetak kader bela negara sebanyak 100 juta ke depannya, mendapatkan protes, penolakan dan resistensi dari berbagai kalangan. Pemerintah dan DPR harus duduk bersama untuk menyusun, menyepakati dan menerbitkan regulasi teknis UU pelaksanaan bela negara.

- Kesiapan Sumber Daya Manusia. Artinya, penyelenggaraan bela negara memerlukan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk menjadi pelatih, instruktur dan *trainer* yang dapat memberikan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan kepada masyarakat tentang bela negara. Titik tekan bela negara sebenarnya pada aspek non fisik, yakni sikap, karakter, kepribadian, mentalitas dan jiwa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air.

Porsi non fisik lebih banyak pada program bela negara yang bisa dikatakan mencapai 80%, sedangkan porsi pelatihan fisik mencapai 20%, khususnya pelatihan disiplin, pelatihan baris-berbaris, pelatihan dasar kemiliteran, dan pelatihan bela diri. Hal ini tentu berbeda dengan wajib militer yang menekankan porsi 80% pelatihan fisik khususnya pelatihan dasar kemiliteran, pelatihan perang, pelatihan senjata, dan lain-lain. Sedangkan porsi untuk non fisik dalam wajib militer mencapai 20%, terutama penanaman nilai-nilai nasionalisme, wawasan

kebangsaan, ketahanan nasional, dan cinta tanah air. Hal ini tentu memerlukan kualitas sumber daya manusia baik dari kalangan TNI maupun dari kalangan sipil untuk memberikan pelatihan fisik dan non fisik terhadap para peserta bela negara.

- Kesiapan Anggaran. Artinya, program penyelenggaraan bela negara memerlukan anggaran yang besar untuk mendukung berbagai pelatihan, pendidikan, dan kegiatan teknis bela negara, mulai dari biaya akomodasi, biaya konsumsi, biaya logistik, biaya pelatihan, uang saku, dan biaya teknis lainnya. Alokasi anggaran dalam APBN untuk Kementerian pertahanan untuk program bela negara tidak akan cukup membiayai semua kebutuhan kegiatan program bela negara di berbagai daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyiapkan anggaran program bela negara yang memadai di tengah krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini. Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri harus mampu mengarahkan kepada setiap daerah, pemda propinsi dan kabupaten/kota untuk ikut memberikan bantuan dan dukungan finansial bagi pelaksanaan program bela negara di daerahnya masing-masing melalui APBD sehingga transparan dan akuntabel.

- Kesiapan Sarana Prasarana. Artinya, penyelenggaraan program bela negara memerlukan kebutuhan sarana prasarana, peralatan, logistik maupun peralatan khusus dan peralatan pendukung lainnya, mulai dari tempat penginapan/mess, tempat latihan, tempat pendidikan dan berbagai simulasi kedisiplinan dan pelatihan *outbound* di alam terbuka lainnya. Selama ini, memang telah ada dukungan dari TNI, khususnya TNI AD yang memiliki Rindam di setiap Kodam yang dapat dipergunakan untuk menggelar pelatihan bela negara dimana semua peserta dapat ditampung untuk mendapatkan pelatihan bela negara. Namun demikian, di setiap Rindam masih minim sarana prasarana dan peralatan pendukung sehingga memerlukan berbagai langkah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, pelatihan dan simulasi bela negara.
- Kesiapan Kultural (*Mind set & culture set*). Artinya, penyelenggaraan bela negara masih mengalami pro dan kontra di ruang publik dimana tidak semua komponen masyarakat setuju dan mendukung program bela negara. Masih ada mispersepsi

dan miskomunikasi antar berbagai kalangan dalam memandang, memahami dan menghayati program bela negara. Masih ada sebagian masyarakat yang curiga dan khawatir bahwa program bela negara merupakan alat bagi TNI masuk dalam ranah politik. Bela negara dipahami sebagai wajib militer dan berbau otoriter. Persepsi keliru ini harus cepat diantisipasi dengan berbagai sosialisasi, penyuluhan, diskusi, dialog dan berbagai seminar untuk menyatukan persepsi dan menyamakan pandangan tentang program bela negara. Perubahan kultural, berupa merubah *mind set* dan *culture set* masyarakat yang sudah alergi dengan militer di masa Orde Baru memang tidak mudah, sehingga harus terus diintensifkan agar supaya semua komponen masyarakat mendukung program bela negara.

Alternatif Solusi

Solusi yang dapat ditawarkan dari kerumitan yang kini berlangsung yang membuat perundang-undangan bela negara macet selama bertahun-tahun adalah menggugah komitmen pemerintah dan DPR, khususnya Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan negara untuk memiliki kesadaran tentang pentingnya bela negara dengan langkah kongkrit berupa segera diproses, dibahas dan diterbitkan UU Bela Negara sebagai landasan yang kuat, legal dan ampuh dalam penyelenggaraan bela negara. Bela negara harus dikuatkan dengan aturan yurisi berupa UU Bela Negara sehingga semua polemik, wacana dan diskursus yang berkembang selama ini tentang pro kontra bela negara segera diakhiri.

Dengan terbitnya UU Bela Negara, maka semua komponen bangsa tidak boleh lagi terjadi silang pendapat dan perdebatan tentang perlu tidaknya program bela negara, karena semua hal baik aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis tentang penyelenggaraan bela negara dapat dirujuk dalam UU Bela Negara. Semua pihak harus menjadikan UU Bela Negara sebagai paradigma baru dan sumber rujukan baru tentang teknis, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan bela negara, tanpa harus debat kusir lagi di berbagai media tentang tudingan program bela negara sebagai program TNI masuk dalam politik dan lain-lain yang tentunya tidak berdasar dan terlalu paranoid/phobia terhadap aspek masa lalu.

Selain itu, dalam penyelenggaraan program bela negara perlu memasukkan aspek ancaman yang *soft*, semisal serangan siber (suatu bentuk perang asimetris yang justru semakin penting dan mendesak masa kini), dan mengusulkan bagaimana mengkomodasinya ke dalam program bela negara. Artinya, kurikulum pelatihan bela negara yang nantinya diberlakukan harus memasukan materi tentang ancaman non fisik, konsep *soft power*, ancaman *nir militer*, perang *asymetris*, perang modern, maupun *proxy war* yang saat ini menjadi ancaman nyata dalam kehidupan di era modern dan global. Materi *soft power* sebagai ancaman baru di era global dalam pelatihan bela negara akan membukakan mata semua masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan, nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang tidak hanya harus dimiliki oleh komponen TNI/Polri semata, namun semua warga masyarakat Indonesia dimanapun berada.

Kesimpulan

Bela negara adalah sebuah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dan UU 34 Tahun 2004 Tentang TNI, sehingga tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk menolak dan menentang bela negara yang dijalankan oleh pemerintah. Bela negara adalah amanat yuridis yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun berada.

Bela negara berbeda dengan wajib militer. Bela negara lebih menekankan porsi terbesar pada aspek pembinaan, pelatihan dan outbound yang bersifat non fisik, khususnya penanaman rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme bagi semua warga negara Indonesia. Sedangkan wajib militer lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan, pelatihan dan penggemblengan yang bersifat fisik, khususnya latihan dasar kemiliteran (*latsarmil*) dan teknik dasar penggunaan senjata dan alutsista militer bagi warga negaranya.

Kesiapan penyelenggaraan bela negara harus dilakukan secara dini, cepat, tepat dan sistematis agar supaya semua masyarakat mengikuti semua pelatihan negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan kesiapan payung hukum/yuridis, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan anggaran, kesiapan sarana

prasarana, dan kesiapan kultural (*mind set dan cultur set*) sebagai kunci utama bagi keberhasilan program bela negara yang sekarang ini sedang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, yang didukung dengan sinergitas antar berbagai komponen bangsa lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Allen, Michael. 2001. *Perception on State*. New Hampshire: Westview Press.
- Misbach, Richard. 2006. *State and Nationality*. Oxford: Free Press.
- Mingst, Mechel. 2007. *The Philoshopy of Nationality and Identity*. London: Wesbrom Press.
- Morgenthau, Hans J. 1990. *Politics Among Nation : The Struggle for Power and Peace*. London: Willey Press.
- Subagyo, Agus. 2015. *Bela Negara : Peluang dan Tantangan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Schmidt, Alex. 2003. *Theory of State*. London: MacMillan Press.

Jurnal

- Peer, Schouten. 2010. "The Origin of Nation State and Nationality in the Developing Countries". *Pacific Affairs*. Vol. III. No. 17. Korea.
- Wiarda, Kline. 2009. "Nation on Globalizations". *Institute for South East Asian Studies*. Vol. VI. No. 23. Singapura.

Website

- "Bela Negara" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara, diunduh pada 14 Maret 2015.
- "Bagaimana Bila Indonesia Jadi Menerapkan Wajib Militer", dalam <http://www.saranainformasi.com/2013/10/18/bagaimana-bila-indonesia-jadi-menerapkan-wajib-militer/>, diunduh pada 14 Maret 2015.
- "Kewajiban Bela Negara Bagi Semua Warga Negara Indonesia : Pertahanan dan Pembelaan Negara", <http://www.organisasi.org/1970/01/kewajiban-bela-negara-bagi-semua-warga-negara-indonesia-pertahanan-dan-pembelaan-negara.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.
- "Negara-Negara yang Menganut Wajib Militer, dalam <http://setya-wa2n.blogspot.com/2013/01/negara-negara-yang-menganut-wajib.html>, diunduh pada 14 Maret 2015.
- "Wajib Militer, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer, diunduh pada 14 Maret 2015.

Undang-Undang

- UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
- UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

